

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) adalah lembaga resmi dari pemerintah Indonesia yang memfasilitasi kegiatan pasar modal perusahaan *go public* secara teratur, wajar, dan efisien. Sebelumnya, pada tahun 1996 Bursa Efek Indonesia meluncurkan klasifikasi industrial bernama *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA) dengan mengklasifikasikan pada 2 tingkat yang terdiri dari 9 sektor dan 56 sub-sektor. Kemudian pada tahun 2021, Bursa Efek Indonesia melakukan perubahan klasifikasi industrial dari *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA) berdasarkan aktivitas ekonomi menjadi *IDX Industrial Classification* (IDX-IC) berdasarkan eksposur pasar. IDX-IC mengklasifikasi pada 4 tingkat yang terdiri dari 12 sektor dengan 35 sub-sektor dan 69 industri dengan 130 sub-industri. Adapun 12 sektor dalam IDX-IC, yaitu sektor energi, barang baku, perindustrian, konsumen primer, konsumen non-primer, kesehatan, keuangan, properti dan *real estate*, teknologi, infrastruktur, transportasi dan logistik, serta produk investasi tercatat (*Indonesia Stock Exchange*, 2021).

Sektor energi berfokus pada ekstraksi sumber daya energi yang pada kegiatan usahanya mencakup energi alternatif dan energi tidak terbarukan (*fossil fuels*), seperti perusahaan pada industri minyak dan gas, batu bara, serta industri pendukung lainnya (*Indonesia Stock Exchange*, 2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi menyatakan bahwa kekayaan sumber daya alam berupa energi berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi negeri. Adapun sumber daya energi yang terbagi menjadi tiga sumber, yaitu sumber energi baru yang berasal dari teknologi baru, seperti hidrogen dan nuklir, sumber energi terbarukan yang berasal dari keberlanjutan energi, seperti sinar matahari dan panas bumi, serta sumber energi tidak terbarukan yang berasal dari bumi dan jika terus digunakan akan habis, seperti gas bumi, minyak bumi, dan batu bara.

Kegiatan usaha pada sektor energi dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup besar di antara sektor lainnya yang berdampak nyata terhadap lingkungan hidup dan menyebabkan perubahan iklim. Sejak industrialisasi, peningkatan emisi gas rumah kaca oleh aktivitas manusia lebih besar daripada peningkatan secara alami dengan jumlah karbon mencapai 50% dari ekstraksi bahan bakar fosil (NASA, 2023). Dapat dilihat data dari *Climate Watch* terkait sektor penyumbang emisi gas rumah kaca di Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Sektor Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia

Sumber: Climate Watch (2022)

Data pengamatan *Climate Watch* selama periode 1990-2021 mengungkapkan bahwa sektor energi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia mencapai 679,00 Mt CO₂e pada tahun 2021, angka ini jauh dibandingkan dengan sektor transportasi sebesar 140,72 Mt CO₂e, sektor manufaktur sebesar 132,10 Mt CO₂e, dan sektor pembakaran bahan bakar lainnya sebesar 3,46 Mt CO₂e. Selain itu, sektor energi juga menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar secara global dengan menghasilkan sebesar 36,44 Gt CO₂e atau 71,5% dari total emisi (Bappenas, 2021). Dikutip dari MetroTV News, menyatakan bahwa sektor energi terus mengalami peningkatan di skala global sepanjang 2022 mencapai 37 Gt CO₂e yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 (Artanti, 2023).

Hal ini membuktikan bahwa di antara sektor-sektor lainnya, sebagian besar emisi gas rumah kaca berasal dari sektor energi. Peningkatan emisi gas rumah kaca yang terus terjadi pada sektor energi ini seharusnya menjadikan perusahaan sektor energi lebih peduli terhadap lingkungan hidup dengan mereduksi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Perusahaan sektor energi harus dapat bertanggung jawab terhadap masyarakat disekitarnya dan peduli kepada lingkungan hidup atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya dengan melakukan *carbon emission disclosure* sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, serta berkontribusi dalam mewujudkan ekonomi hijau dan *net zero emission* pada tahun 2060. Hal ini menjadikan alasan penulis untuk memilih perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 sebagai objek penelitian.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Saat ini lingkungan hidup masih menjadi isu utama yang dihadapi oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia. Salah satu isu mengenai lingkungan hidup yang fenomenal hingga saat ini adalah perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi karena adanya pemanasan global yang disebabkan oleh produksi gas rumah kaca, terutama dari aktivitas operasional perusahaan. Gas rumah kaca merupakan kumpulan senyawa kimia yang dilepaskan dan terserap ke atmosfer bumi, meliputi karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitro oksida (N₂O), chlorofluorocarbons (CFCs), hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC), dan sulfur heksafluorida (SF₆) (Datt et al., 2021). Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasional perusahaan menjadi masalah penting yang perlu ditangani karena dapat mengancam berbagai kehidupan di dunia hingga masa yang akan datang (Kılıç & Kuzey, 2018). Hal ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi tentang emisi karbon yang dihasilkan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sekaligus menurunkan tingkat emisi (Bedi & Singh, 2024b).

Data analisis pengamatan *NASA's Goddard Institute for Space Studies* (GISS) selama periode 1880-2023 menunjukkan adanya perubahan suhu global

dengan nilai rata-rata anomali pada tahun 2023 sebesar 1,17°C atau 2,11°F (NASA, 2023). Analisis pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), anomali suhu udara rata-rata di Indonesia sendiri meningkat sebesar 0,8°C dari normal suhu rata-rata sebesar 27,0°C menjadi sebesar 27,8°C yang merupakan anomali tertinggi selama periode 1981 hingga November 2023 (Wicaksono, 2023). Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tidak dapat dipungkiri jika aktivitas operasional dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca akan terus mengalami peningkatan. *Climate Watch* mengamati bahwa Indonesia menjadi negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar yang menempati peringkat ke-7 secara global pada tahun 2021 setelah China, Amerika Serikat, India, Uni Eropa, Rusia, dan Brazil dengan menyumbang sebesar 1,48 Gt CO₂e (Climate Watch, 2022). *Our World in Data* mengungkapkan bahwa tingkat kumulatif emisi dari karbon dioksida (CO₂) di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak tahun 1889-2022 dengan jumlah emisi yang dihasilkan pada tahun 2022 mencapai 15,71 Mt CO₂e yang berasal dari bahan bakar fosil dan industri (Ritchie, 2019). Peningkatan yang terus terjadi ini merupakan suatu hal yang krusial dan penting untuk ditindak lanjuti. Hal ini tidak dapat terhentikan sampai setidaknya tahun 2050 jika tidak adanya upaya untuk menanggulunginya (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2021).


Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto 1997 pada periode pertama tahun 2004 dengan melakukan pengesahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Namun, Protokol Kyoto kurang efektif dalam pelaksanaannya, sehingga disepakati dengan beralih ke *Paris Agreement* 2015. Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani *Paris Agreement* atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to United Nations Framework Convention on Climate Change*) pada tanggal 22 April 2016 lalu dan bersedia melakukan ratifikasi untuk mengurangi produksi emisi gas rumah kaca dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Indonesia melalui dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) berkomitmen untuk menurunkan

emisi dengan menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional pada periode pertama, yaitu tahun 2030 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mencapai *net zero emission* pada tahun 2060 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Indonesia merancang strategi pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim menuju ekonomi hijau melalui komitmen pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDG) pada tahun 2030 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. *Sustainable Development Goals* (SDG) terdiri dari 17 *goals* dengan 4 pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Penanganan perubahan iklim menjadi fokus utama untuk pencapaian target SDG dengan dukungan *goal* lainnya (Bappenas, 2021). Implementasi dari SDG dapat tercermin dalam *sustainability report* sesuai dengan standar *Global Reporting Initiative* (GRI). *Global Reporting Initiative* (GRI) merupakan organisasi internasional yang memberikan standar pelaporan *sustainability report* sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia telah diatur dan dijelaskan secara tersirat dalam PSAK 1 paragraf 9 yang menyarankan pengungkapan terkait sosial dan lingkungan (Yuliandhari & Ayustyara, 2023).

Mengingat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan *annual report*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017, peraturan ini menyampaikan bahwa perusahaan publik memiliki kewajiban untuk menginformasikan aktivitas bisnis terkait sosial dan lingkungan melalui *sustainability report* dalam periode satu tahun (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Maka, perusahaan berkepentingan dan

berkewajiban untuk melaporkan *sustainability report* selain *annual report*. Setelah penulis melakukan kajian pendahuluan, terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan *annual report* dan *sustainability report* selama periode 2018-2022 pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Gambar 1.2 berikut menampilkan grafik perusahaan sektor energi yang melaporkan *annual report* dan *sustainability report*:



Gambar 1.2 Tingkat Pelaporan *Annual Report* dan *Sustainability Report* pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022

Sumber: Data yang telah diolah (2023)

Gambar 1.2 menunjukkan perusahaan yang melaporkan *sustainability report* mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa perusahaan semakin menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pelaporan *sustainability report*. Namun, peningkatan yang terjadi belum sebanding dengan pelaporan *annual report*. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menyatakan bahwa pelaku usaha termasuk pada bidang energi terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca yang tercermin dalam *sustainability report*. Salah satu aspek dalam *sustainability report* sesuai standar *Global Reporting Initiative* (GRI) mengungkapkan terkait kinerja

lingkungan, yaitu *carbon emission disclosure*. Ratifikasi atas Protokol Kyoto juga memunculkan *carbon accounting* yang mewajibkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, menyajikan, dan mengungkapkan emisi karbon (Winarsih & Supandi, 2020).

Perusahaan yang melakukan *carbon emission disclosure* berarti melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya untuk memitigasi emisi karbon, serta sebagai bentuk transparansi dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Namun, pelaksanaan *carbon emission disclosure* belum sepenuhnya diterapkan oleh setiap perusahaan. Salah satu contoh kasusnya adalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh anak perusahaan PT Medco International Tbk, yaitu PT Medco E&P Malaka. PT Medco E&P Malaka merupakan salah satu perusahaan sektor energi yang bergerak di bidang eksplorasi minyak dan gas wilayah Aceh Timur. Perusahaan ini diinvestigasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Aceh dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Timur atas kebocoran gas beracun hidrogen sulfida (H_2S). Masalah ini telah diresahkan oleh para warga sekitar yang mencium bau tidak sedap selama 4 tahun sejak tahun 2019 hingga awal tahun 2023. Hal ini menyebabkan sebanyak 30 warga sekitar mengalami keracunan akibat menghirup gas beracun tersebut dan sebanyak 678 warga sekitar mengungsi akibat mencium gas beracun tersebut (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasional PT Medco E&P Malaka tidak mencerminkan *carbon emission disclosure* yang sebenarnya.

Selanjutnya, kasus penurunan kualitas lingkungan dari adanya *joint venture* antara PT Barito Pacific Tbk dengan PT Indonesia Power yang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara Jawa 9 dan 10 di Suralaya, Banten. Proyek pembangunan PLTU yang dikerjakan oleh anak perusahaan PT Indonesia Power, yaitu PT Indo Raya Tenaga dinilai penuh risiko hingga mengancam kesehatan dan lingkungan akibat polusi udara dari batubara dan limbah beracun yang dilepaskan ke atmosfer sekitar 250 juta metrik ton CO_2e selama 30 tahun masa proyek (Inclusive Development International, 2023).

Dampak yang ditimbulkan dari proyek pembangunan PLTU tidak mencerminkan *carbon emission disclosure* yang sebenarnya.

Tingkat *carbon emission disclosure* diukur berdasarkan lembar permintaan informasi oleh *Carbon Disclosure Project* (CDP) yang dikembangkan oleh Choi *et al.* pada tahun 2013 dengan mengidentifikasi 18 *item checklist*. *Carbon Disclosure Project* (CDP) merupakan organisasi nirlaba independen yang memiliki jumlah informasi mengenai perubahan iklim terbesar di dunia (Choi *et al.*, 2013). Penulis melakukan kajian pendahuluan terhadap tingkat *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 masih memiliki keberagaman. Setelah melakukan penentuan sampel berdasarkan kriteria, terdapat 6 perusahaan yang meningkat dalam mengungkapkan *item* emisi karbon dan terdapat 4 perusahaan yang tidak konsisten dalam mengungkapkan *item* emisi karbon. Namun, peningkatan dalam pengungkapan *item* emisi karbon yang terjadi belum sepenuhnya mengidentifikasi 18 *item checklist* dalam pengungkapannya.

Adapun faktor-faktor penentu *carbon emission disclosure*, yaitu ukuran perusahaan, *media exposure*, dan kepemilikan institusional. Ukuran perusahaan merupakan variabel penjelas utama untuk menentukan tingkat *carbon emission disclosure* secara sukarela (Choi *et al.*, 2013). Ukuran perusahaan merupakan ukuran dengan kategori skala besar atau kecilnya suatu perusahaan berdasarkan sumber daya yang dimilikinya. Penentuan ukuran skala besar atau kecilnya suatu perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan total aset, total penjualan, dan kapitalisasi pasar (Hapsoro *et al.*, 2020). Total aset menunjukkan perusahaan mampu menciptakan laba yang besar. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar sumber daya yang dikelola perusahaan, sehingga aktivitas perusahaan akan semakin meningkat dan berdampak pada lingkungan. Perusahaan besar akan cenderung lebih mendapatkan tuntutan publik, sehingga diharapkan perusahaan mengungkapkan aktivitasnya sebagai salah satu bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan, khususnya terkait emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah *et al.* (2020), Afrizal *et al.* (2023), Akbaş & Canikli (2018), Desai (2022), Hapsari & Prasetyo (2020), Hapsoro *et al.*

(2020), Hermawan *et al.* (2018), Hidayat *et al.* (2022), Nuskiya *et al.* (2021), dan Yu *et al.* (2020), mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*. Perusahaan dengan kategori skala ukuran besar akan menjadi pusat perhatian dan memiliki tekanan yang lebih besar atas tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka persentase perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dengan *carbon emission disclosure* secara sukarela akan semakin besar. Sedangkan menurut Kholmi *et al.* (2020), Krisnawanto & Solikhah (2019), Pratiwi (2018), Riantono & Sunarto (2022), Ulupui *et al.* (2020), dan Winarsih & Supandi (2020) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*. Perusahaan menganggap *carbon emission disclosure* bersifat sukarela dan tidak memiliki nilai tambah bagi perusahaan di masa yang akan datang, sehingga perusahaan berasumsi untuk mendapatkan legitimasi dapat dilakukan dengan pengungkapan lain selain emisi karbon.

Media exposure merupakan pemaparan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan memberikan informasi terkait emisi gas rumah kaca melalui media kepada publik. Sebagian besar paparan yang dilakukan perusahaan akan dimuat melalui situs *website* perusahaan dan *sustainability report*. Media berperan penting dalam mengkomunikasikan aktivitas perusahaan karena mempengaruhi reputasi dan pandangan publik terhadap perusahaan, serta membantu para *stakeholder* dalam memperoleh informasi dan pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Darlis *et al.* (2020), Hidayat *et al.* (2022), Kiswanto *et al.* (2023), Ulupui *et al.* (2020), dan Winarsih & Supandi (2020) mengatakan bahwa *media exposure* berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*. Perusahaan akan mendapat dukungan dari berbagai pihak ketika menginformasikan aktivitasnya ke media sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan, maka perusahaan yang aktif dalam memberikan informasi kepada media akan meningkatkan kesadaran untuk mempublikasikan *carbon emission disclosure*. Penelitian yang dilakukan Asmeri *et al.* (2023) mengatakan bahwa *media exposure* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *carbon emission disclosure*. Perusahaan perlu mempertimbangkan risiko yang akan terjadi ketika mempublikasikan informasi ke media karena dapat berdampak

terhadap citra perusahaan, maka media tidak selalu menjadi motivasi perusahaan untuk melakukan *carbon emission disclosure*. Sedangkan menurut Krisnawanto & Solikhah (2019) dan Putri & Arieftiara (2023) *media exposure* tidak berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*. Perusahaan menganggap pemaparan dalam media bukan peran penting karena perusahaan lebih mempertimbangkan kinerja keuangannya, maka perusahaan tidak akan mempertimbangkan media dalam melakukan *carbon emission disclosure*.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan investasi berupa saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga tertentu. Pengukuran kepemilikan institusional berdasarkan perbandingan jumlah saham yang dimiliki institusional dengan jumlah saham yang beredar. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin optimal perusahaan dalam melakukan pengawasan. Adanya kepemilikan institusional, perusahaan akan berada dalam tekanan para *stakeholder* ataupun *shareholder*, sehingga mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Hal ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya, serta menciptakan citra baik bagi perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Akbaş & Canikli (2018), Bedi & Singh (2024a), Jaggi *et al.* (2018), dan Pratiwi (2018) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*. Perusahaan dengan kepemilikan saham dari institusi yang tinggi akan mendorong kinerja perusahaan dalam melakukan pengawasan sebagai upaya keberlanjutan usahanya, maka akan menciptakan pengungkapan informasi yang lebih luas dan transparan, termasuk *carbon emission disclosure*. Penelitian yang dilakukan Halimah & Yanto (2018) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *carbon emission disclosure*. Perusahaan dengan kepemilikan saham dari institusi yang tinggi akan berada di bawah kuasa para pemilik institusi yang membuat perusahaan tidak merasakan tekanan dalam melakukan *carbon emission disclosure* secara sukarela karena para pemilik institusi berfokus pada laba, maka persentase perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi tidak mampu mendorong perusahaan untuk melakukan *carbon emission disclosure*. Sedangkan

menurut Darlis *et al.* (2020), Hermawan *et al.* (2018), dan Riantono & Sunarto (2022) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*. Setiap perusahaan memiliki kebijakan tersendiri untuk mengambil keputusan dalam melakukan pengungkapan, maka perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi maupun rendah tidak mampu menciptakan perusahaan untuk melakukan *carbon emission disclosure* secara sukarela.

Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Media Exposure, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Carbon Emission Disclosure (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Sektor energi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar hingga saat ini. Kegiatan operasional perusahaan sektor energi memiliki keterkaitan dengan lingkungan sekitarnya karena berdampak secara nyata. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki tanggung jawab atas dampak kegiatan operasionalnya terutama aspek sosial dan lingkungan sebagai bentuk transparansi dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, serta sebagai salah satu upaya untuk mendukung pemerintah dalam mencapai *net zero emission*. Implementasi bentuk tanggung jawab tersebut adalah berupa *carbon emission disclosure*. *Carbon emission disclosure* dinilai sebagai bentuk keseriusan perusahaan dalam menangani masalah perubahan iklim yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Namun, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang tidak melakukan *carbon emission disclosure* yang dituangkan melalui *sustainability report* sebagai bentuk tanggung jawabnya. *Carbon emission disclosure* di Indonesia masih dianggap bersifat rahasia dan tidak dapat dibuka ke publik, sehingga saat ini pengungkapannya masih sukarela dan relatif rendah.

Adapun beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi *carbon emission disclosure*, yaitu ukuran perusahaan, *media exposure*, dan kepemilikan institusional. Selain itu, pada penelitian terdahulu terkait *carbon emission*

disclosure masih terdapat hasil yang inkonsistensi pada variabel ukuran perusahaan, *media exposure*, dan kepemilikan institusional. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka pertanyaan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran perusahaan, *media exposure*, kepemilikan institusional, dan *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
2. Apakah ukuran perusahaan, *media exposure*, dan kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial:
 - a. Ukuran perusahaan terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
 - b. *Media exposure* terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
 - c. Kepemilikan institusional terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ukuran perusahaan, *media exposure*, kepemilikan institusional, dan *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *media exposure*, dan kepemilikan institusional secara simultan terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:

- a. Ukuran perusahaan terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
- b. *Media exposure* terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
- c. Kepemilikan institusional terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang terbagi menjadi dua aspek, sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan pemahaman terkait *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya mengenai *carbon emission disclosure*.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk para investor dalam pengambilan keputusan dengan melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *carbon emission disclosure* pada sebuah perusahaan.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk menjadikan bahan evaluasi dan masukan dalam peningkatan kualitas dan kinerja perusahaan terhadap *carbon emission disclosure*.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan regulasi terkait *carbon emission disclosure*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir menjelaskan secara ringkas terkait isi dari setiap bab yang terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan secara umum meliputi gambaran umum objek penelitian, yaitu perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian berdasarkan aspek teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan penelitian.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan teori yang mendukung penelitian mengenai *carbon emission disclosure*, ukuran perusahaan, *media exposure*, dan kepemilikan institusional. Landasan teori didukung penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Kerangka pemikiran dibuat untuk menjelaskan konsep teori dan rangkaian pola pikir penulis yang mendukung penelitian terkait *carbon emission disclosure*, ukuran perusahaan, *media exposure*, dan kepemilikan institusional, serta diakhiri dengan hipotesis penelitian.

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan metode dan teknik yang digunakan untuk menganalisis penelitian meliputi operasionalisasi variabel dependen, yaitu *carbon emission disclosure* dan variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, *media exposure*, dan kepemilikan institusional. Selain itu, menjelaskan populasi dalam penelitian, yaitu perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 dan sampel yang digunakan berdasarkan kriteria penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian hasil analisis data penelitian dan interpretasi atas hasil analisis data penelitian, kemudian diikuti oleh penarikan kesimpulan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian dan saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.

Halaman ini sengaja dikosongkan